

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, INTENSITAS MODAL,  
KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN *THIN CAPITALIZATION*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**ANA NOVIANA**  
**NIM: 11970324319**

**PROGRAM STUDI S1**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, INTENSITAS MODAL,  
KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN *THIN CAPITALIZATION*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**

(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**ANA NOVIANA**  
**NIM: 11970324319**

**PROGRAM STUDI S1**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ana Noviana  
 Nim : 11970324319  
 Jurusan : Akuntansi S1  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul : Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021  
 Tanggal Ujian : Selasa, 23 Mei 2023


**DISETUJUI OLEH:**

**PEMBIMBING**


  
Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA

NIP.19791010 200710 2 011

**MENGETAHUI:**

  
**DEKAN**  
**DR. Hj. Mahyarni, SE., M.M**  
 NIP.19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**

  
**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
 NIP.19741108 200003 2 004

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ana Noviana  
NIM : 11970324319  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021  
Tanggal Ujian : Selasa, 23 Mei 2023

### Tim Penguji

Ketua  
Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris  
Mashuri, S.Ag, M.A  
NIP. 19770721 201411 1 002

Anggota  
Ferizal Rachmad, SE, MM  
NIP. 19750216 201411 1 001

Anggota  
Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA  
NIP. 119810817 200604 2 007



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANA NOVIANA  
 NIM : 11970324319  
 Tempat/Tgl. Lahir : DURI, 07 NOVEMBER 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : AKUNTANSI SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, Dan  
Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertam-  
bangun Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10.09.2021

buat pernyataan



ANA...NOVIANA  
 NIM : 11970324319

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRACT

### ***THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, CAPITAL INTENSITY, ACCOUNTING CONSERVATISM, AND THIN CAPITALIZATION ON TAX AVOIDANCE IN THE MINING SECTOR LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2019-2021***

OLEH:

**ANA NOVIANA**  
**11970324319**

*This research is a quantitative research that aims to determine the Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, Accounting Conservatism, and Thin Capitalization on Tax Avoidance in the Mining Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. In this study, sampling was taken using a purposive sampling technique based on predetermined criteria so that there were 11 mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. The method of data analysis was carried out using panel data regression analysis with the help of Eviews version 12. The research data is secondary data obtained directly from the Indonesia Stock Exchange in the form of company financial reports. The results of the partial hypothesis calculation research show that variable Transfer Pricing and Capital Intensity have an effect on Tax Avoidance, while Accounting Conservatism and Thin Capitalization have no effect on Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Capital Intensity, Accounting Conservatism, Thin Capitalization and Tax Avoidance.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, INTENSITAS MODAL,  
KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN *THIN CAPITALIZATION*  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

OLEH:

**ANA NOVIANA**  
**11970324319**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga didapatkan sebanyak 11 perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews versi 12. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian perhitungan hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Konservatisme Akuntansi dan *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, *Thin Capitalization* dan Penghindaran Pajak.

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam, semoga tetap terlimpah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beliau diutus kemuka bumi ini sebagai rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor penerang bagi perjalanan hidup manusia, sehingga kita dapat selamat dunia akhirat.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, Dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, penulis menghadapi berbagai rintangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini, maka skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan izin Allah SWT, pertolongan serta doa yang sangat berarti dari berbagai pihak, berkat kerja keras, optimis maka segala kendala dihadapi oleh penulis dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater, kedua orang tua, seluruh keluarga dan juga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan





skripsi ini. Terkhusus kepada yang tercinta ayahanda **Abdul Muas** dan ibunda tersayang **Neneng Irawati**. Terimakasih untuk segala pengorbanan yang telah dilakukan demi kesuksesan anaknya. Mereka adalah sosok yang paling berharga bagi hidup penulis yang telah memberi nasehat, do'a, kasih sayang, dan dukungan baik secara moril maupun material dengan penuh kasih sayang kepada penulis. Dan juga terimakasih kepada abang, kakak, dan adik tersayang Andre Attaqi, Anisa Padila, dan Alya Zahra yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini bias diselesaikan. Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta staf.
2. Ibu Dr. Mahyarni. SE. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA, selaku dosen pembimbing proposal dan pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak selaku penasehat akademik yang selalu membantu dan mengarahkan dalam perkuliahan.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan bekal dan ilmu yang bermanfaat.
9. Seluruh Staf akademik dan tata usaha serta staf jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
10. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan Alvina, Yudela Aulia Rahmi, Septyani Saputri, Doni Setiawan, dan Sri Wulandari yang telah bersedia menemani, membantu serta memberikan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Terimakasih untuk teman-teman se-angkatan 2019 terkhusus untuk Akuntansi F dan teman-teman Konsentrasi Perpajakan D untuk semua bantuan, Serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan satu persatu. terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
- Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Sudara/I dan teman-teman sekalian di balas oleh Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan banyak hal yang dapat disempurnakan dari skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurnaan skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan , semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebagaimana mestinya.

Waslammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Mei 2023  
Penulis,

Ana Noviana  
11970324319



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1	Variabel Dependen (Y) .....	46
3.2.2	Variabel Independen (X).....	47
3.3	Penentuan Populasi dan Sampel.....	51
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	53
3.5	Metode Analisi Data.....	54
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	54
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	55
3.5.3	Pemilihan Model Data Panel.....	57
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>64</b>
4.1	Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	64
4.2	Analisis Deskriptif.....	65
4.3	Hasil Uji Asumsik Klasik.....	68
4.3.1	Uji Normalitas .....	68
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	69
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.3.4	Uji Autokorelasi .....	71
4.4	Metode Regresi Data Panel .....	72
4.4.1	<i>Common Effect Model</i> (CEM) .....	72
4.4.2	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	74
4.4.3	<i>Random Effect Model</i> (REM).....	75
4.5	Uji Spesifikasi Model.....	77
4.6	Analisis Regresi Data Panel .....	79
4.7	Uji Hipotesis.....	81
4.7.1	Uji Parsial ( Uji t ).....	81
4.7.2	Uji Simultan ( Uji F ) .....	84
4.7.3	Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	85
4.8	Pembahasan .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>92</b>
5.1	Kesimpulan.....	92

5.2	Saran.....	94
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....		95

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Pendapatan Negara .....	1
2.1	Penelitian Terdahulu .....	38
3.1	Operasional Variabel.....	50
3.2	Kriteria Pemilihan Sampel .....	52
3.3	Perusahaan Yang Dijadikan Sampel .....	52
4.1	Perusahaan Yang Menjadi Sampel.....	64

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Pemikiran.....	42
4.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	65
4.2	Hasil Uji normalitas .....	68
4.3	Hasil Uji Multikolinieritas .....	69
4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	71
4.5	Hasil Uji Autokorelasi .....	72
4.6	Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> .....	72
4.7	Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> .....	74
4.8	Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> .....	75
4.9	Hasil Pemilihan Regresi Data Panel Uji Chow.....	77
4.10	Hasil Pemilihan Regresi Data Panel Uji Housman.....	78
4.11	Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> .....	79
4.12	Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	81
4.13	Hasil Uji Simultan (Uji f).....	84
4.14	Hasil Uji Koefisien Determinan.....	85

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara oleh pribadi atau badan. Pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan Negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang dimasyarakat. Pajak menjadi unsur utama untuk menunjang perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada Negara, yang digunakan Negara dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan penting, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan Negara untuk anggaran tahun 2019-2021 yang terdiri dari:

**Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Negara**

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara ( Milyar Rupiah )		
	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	357.210,10
Hibah	5.497,30	18.832,82	2.7000,00
Total	1.960.633,50	1.647.783,35	1.760.042,80

Sumber: ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))



Berdasarkan data tersebut, sumber pendapatan negara terbesar adalah dari pajak. Besarnya persentase penerimaan dari pajak merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sumber lainnya. Sumber pendapatan dari pajak menyumbang sekitar 80 persen dari total pendapatan Negara. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dari sektor perpajakan maka pemerintah melakukan perubahan diawal tahun 1984. Pada tahun 1983, dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan (reformasi perpajakan Indonesia) untuk menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh colonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), system perpajakan di Indonesia yang diberlakukan sekarang adalah *self assessment* dari sebelumnya *Official Assessment*. Pada *Official Assessment* pemerintah menetapkan besarnya pajak yang terutang dilakukan oleh institusi pemungut pajak, sedangkan pada *Self Assessment* wajib pajak yang memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Didalam *Self Assessment* pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang bertolak belakang akan tetapi saling berkaitan satu sama lain. Dari segi pandang bisnis, pengusaha melihat pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu pengusaha akan terus berusaha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk meminimalkan keuntungan bisnis dengan melakukan serangkaian strategi perpajakan baik itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan ataupun melanggar ketentuan tersebut (Firdaus dan Poerwati, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka banyak perusahaan-perusahaan menyalahgunakan system pemungutan pajak *Self Assessment* dengan melakukan praktik yang dapat mengurangi beban pajaknya. Kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik itu secara legal ataupun illegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebaliknya usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut *tax evasion* (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target pajak. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* terdapat temuan kerugian di tahun 2020 sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo juga angkat bicara soal temuan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang diperkirakan merugikan Negara itu. Suryo mengatakan, untuk meminimalisir penghindaran pajak, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi khusus. Suryo mengatakan, biasanya penghindaran pajak muncul karena transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com))

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Laporan Internasional mengungkapkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak lewat anak usahanya *Coaltrade Service International* yang berlokasi di Singapura, dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di Negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak rendah. Menurut laporan *Global Witness* yang berjudul “*Taxing Times for Adaro*” pada Kamis 04 Juli 2019, Adaro diberitakan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batubara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sejak 2009 sampai 2017, perusahaan hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. ([www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org))

Kasus selanjutnya yang terjadi yaitu pada perusahaan PT Garuda Metalindo (BOLT), dari akhir Desember 2017 hingga Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat sebesar Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp 200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang didapat dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini Garuda Metalindo telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dalam hal permodalan, perseroan bergantung pada hutang afiliasi seumur hidup. Karena modal dimasukkan sebagai hutang untuk mengurangi pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal



yang diperoleh dari pinjaman atau utang, sehingga bagi perusahaan yang membiayai dengan utang akan ada biaya bunga yang harus dibayar, semakin besar utang maka semakin besar pula biaya bunga yang ditanggung perusahaan. (www.liputan6.com, 2018).

Selanjutnya, PT. Harum Energy Tbk memperoleh pinjaman berjumlah USD 390 juta atau sekitar Rp 5,98 triliun (kurs Rp 15.346 per USD). Pinjaman tersebut berasal dari *United Overseas Bank Limited*, PT Bank UOB Indonesia, *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*, PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank BTPN Tbk (BTPN), dan PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSU). PT. Harum Energy Tbk merancang agar fasilitas pinjaman itu bisa meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan diversifikasi usaha melalui ekspansi ke usaha pertambangan dan pengolahan nikel. Ekspansi ini membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan untuk ekspansi tersebut berasal dari fasilitas pinjaman. Jika fasilitas pinjaman ini nantinya digunakan oleh perusahaan, maka akan mengakibatkan kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Maka dari itu bunga pinjaman akan mengurangi pajak penghasilan yang akan dibayarkan nantinya. (www.liputan6.com)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu: *transfer pricing*, intensitas modal, konservatisme akuntansi dan *thin capitalization*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) transfer pricing* suatu harga yang ditentukan untuk transaksi antar anggota grup di dalam perusahaan multinasional dimana harga yang ditentukan bisa menyimpang dari harga wajar sepanjang itu cocok bagi grupnya (Panjalusman et al., 2018). *Transfer pricing* dapat dihitung dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar yaitu bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga. Upaya pengurangan pajak secara internasional dilakukan melalui *transfer pricing*. Hal ini dilakukan baik dengan menaikkan harga atau biaya pembelian atau dengan menurunkan harga jual. Ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan memaksimalkan beban sehingga akhirnya mengurangi pendapatan (Lutfia dan Pratomo, 2018).

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menginvestasikan asetnya terutama pada aset tetap. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya dapat dilakukan melalui kepemilikan aset tetap dalam perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh penyusutan aset tetap menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan. Sehingga pada saat perhitungan pajak perusahaan biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan perusahaan. Semakin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar biaya penyusutan, maka beban pajak yang harus dibayar akan semakin kecil (Juliana et al., 2020).

Konservatisme akuntansi adalah suatu prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan asset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Prinsip dalam laporan keuangan mengakui serta mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi dengan ketidakpastian. Seperti menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan memilih prinsip atau kebijakan yang memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan penilaian aktiva dan meninggikan penilaian utang. Sehingga laba yang akan dilaporkan sedikit menurun dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Sa'adah dan Prasetyo, 2021).

*Thin capitalization* ialah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketika dibandingkan dengan modal yang tersedia. Dimana utang tersebut digunakan untuk mendanai operasional perusahaan. Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Bunga pinjaman dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang. Skema yang digunakan adalah dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan bunga dan dividen (Prayoga et al., 2019).

Menurut (Dyreng et al., 2010) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel ini dihitung melalui *ETR*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pembayaran beban pajak dan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dari pengukuran yang akan dilakukan diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan. Sehingga menimbulkan adanya perbedaan hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan (Napitupulu et al, 2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* dan profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Hidayat dan Wijaya, 2021) manajemen laba biaya *disk resioner* dan *transfer pricing* berdampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba akrual tidak berpengaruh signifikan, manajemen laba riil arus kas dan biaya produksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Wati dan Astuti, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan *cash effective tax rate*, dan *return on assets*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan *cash effective tax rate*. Sedangkan menurut (Noviyani dan Muid, 2019) menyatakan bahwa *return on assets*, *leverage*, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Jumailah, 2020) menyatakan bahwa konservatisme tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Rosdiani dan Hidayat, 2020) menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Derivatif Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan Derivatif keuangan, konservatisme akuntansi dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Jumailah, 2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, konservatisme tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Anggraeni et al., 2021) menunjukkan bahwa independen variabel *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa teori diatas, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2021) yang meneliti



pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan sub sektor produsen batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2015-2019). Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara simultan *transfer pricing* dan *capital tintensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan subsektor produksi batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2015 – 2019. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penulis menambahkan dua variabel bebas yaitu konservatisme akuntansi yang diteliti oleh (Jumailah, 2020) dan *thin capitalization* oleh (Jumailah, 2020). Objek penelitian ini adalah perusahaan pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Hal yang mendasari pemilihan objek penelitian ini adalah karena adanya dugaan praktik penghindaran pajak dalam beberapa tahun terakhir ini pada perusahaan sektor pertambangan.

Adanya ketidakkonsistensian hasil antara peneliti-peneliti sebelumnya mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periodenya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *transfer pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian latar belakang dan pemaparan dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan mengenai pengaruh *transfer pricing*, intensitas modal, konservatisme akuntansi dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Serta diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan/ referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak dan factor-faktor yang mempengaruhinya.
  - b. Manfaat Praktis
    1. Bagi penulis
 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak.
    2. Bagi Perusahaan
 

Dengan adanya penelitian ini mampu menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak bagi perusahaan, sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan dalam kewajibannya membayar pajak.
    3. Bagi Akademis
 

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran besar penyusunan agar mempermudah dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh. Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan gambaran atau sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**Bab II Landasan Teori**

Bab ini menguraikan beberapa konsep dan teori yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini diuraikan tentang uraian teoritis, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

**Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan yang meliputi: jenis penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisikan tentang pengujian hipotesis dan menyajikan hasil dari pengujian hipotesis, serta pembahasam tentang hasil analisis yang menggunakan alat uji.

**Bab V Penutup**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Uraian Teoritis

## 2.1.1 Teori Agensi

Menurut (Hendrawaty, 2017, pp. 27–28), konsep teori keagenan didasari permasalahan keagenan yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan peran yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (prinsipal). Partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan (agen). Adanya dua partisipan tersebut (prinsipal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi berikut ini.

## a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

## b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko, oleh karena itu dibuat kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen (Hendrawaty, 2017, p. 28).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dengan agen menimbulkan adanya asimetris informasi dimana situasi ini dapat mengakibatkan terjadinya moral hazard, dimana manajer lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan principal dengan bekal informasi yang lebih banyak diketahui oleh manajer. Upaya untuk mengurangi hingga dapat mengatasi masalah atau konflik yang telah dipaparkan ini dapat menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung oleh prinsipal dan agen. (Olivia dan Dwimulyani, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan tentang perbedaan kepentingan yang muncul antara pihak principal yang berperan sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak *agency* perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemilik utama (Principal) berharap adanya peningkatan yang besar dari sektor pajak, di sisi lain dari pihak manajemen (*Agency*) memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang rendah. Perbedaan sudut pandang tersebut yang tentunya akan menghasilkan konflik di antara pemerintah dengan manajemen perusahaan (Wicaksono, 2017).

### 2.1.2 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada Negara, yang digunakan Negara dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2014, p. 1).

#### a. Fungsi Pajak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Resmi, 2014, p. 3) mengatakan bahwa fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Fungsi *budgeter*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### b. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2014, pp. 7–8) jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
  - a) Pajak Langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan kepada orang lain/ pihak lain.
  - b) Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain / pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
  - a) Pajak Subyektif adalah pajak yang penanganannya menunjukkan keadaan pribadi Wajib Pajak/ pembebanan pajak yang menunjukkan subjeknya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyek berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan adanya kewajiban membayar pajak, dengan tidak memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak (WP) dan tempat kedudukannya/ tempat tinggal.
3. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak terdiri dari:
  - a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
  - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing.

#### c. Jenis Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013), Wajib pajak (WP) terdiri atas:

1. Wajib Pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang telah berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan mempunyai penghasilan dari usahanya sendiri atau mempunyai pekerjaan tidak bebas (pegawai) yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
2. Wajib Pajak Badan, adalah sekelompok orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam

bentuk apapun firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk lainnya.

Menurut (Mardiasmo, 2013) di Indonesia ada 6 (enam) jenis pajak yang perlu diketahui dan dibayarkan, antara lain:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan yang didapatkan selama satu tahun dan dikenakan kepada perorangan atau badan disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan yang dimaksud ialah kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menambah kekayaan baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak ini sering ada ketika sedang melakukan transaksi belanja atau makan di restoran. Namun, tidak semua orang tahu tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Pemakaian Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Setiap pembelian Barang Kena Pajak atau penggunaan Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN, baik itu perorangan, badan, pemerintah, dan lain-lain. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 11%.

### 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Setiap barang mewah akan dikenakan Barang Kena Pajak dan digolongkan ke dalam jenis pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Terdapat kategori barang-barang yang tergolong mewah, yaitu sebagai berikut:

- Barang tersebut hanya dimiliki oleh orang yang berpenghasilan tinggi.
- Barang tersebut hanya digunakan untuk menentukan status sosial.
- Barang tersebut bukan bagian dari kebutuhan pokok.

### 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

### 5) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan pada pembuatan dokumen, seperti akta notaris, surat perjanjian, surat berharga, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kwitansi pembayaran. Bea materai dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah.

6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau biasa disingkat menjadi BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas penerimaan hak atas tanah atau bangunan. Sama seperti dengan PBB bahwa BPHTB dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi atau kabupaten/kota dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Subjek pajak pada BPHTB adalah perorangan atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang BPHTB maka subjek pajak tersebut wajib membayar pajak atas tanah dan bangunan tersebut.

**d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Resmi, 2014, p. 11) dalam pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan yang dilakukan:

- a) *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya diberikan kewenangan dalam menentukan jumlah pajak, mulai dari kegiatan menghitung dan memungut pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- c) *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (konsultan pajak) yang ditunjuk sesuai dengan keputusan presiden dan peraturan lain untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memotong, memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang telah tersedia.

### 2.1.3 Penghindaran Pajak

Menurut (Anggraeni et al., 2021, p. 392) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari pajak oleh wajib pajak tanpa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melanggar ketentuan pajak yang berlaku dengan pemanfaatan kelemahan yang ada dalam peraturan pajak tersebut.

Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berarti pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar aturan perpajakan sehingga dapat dikenalan sanksi pidana. Perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi keberadaan diakui di masa depan. Karena semakin tinggi, semakin tegas laba yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Penghindaran pajak bisa meningkatkan perilaku oportunistik manajer, dengan mengenali biaya pribadi menjadi biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Anggraeni et al., 2021, p. 392).

Menurut (Tandean, 2016, p. 55) secara hukum melakukan *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun sering kali perusahaan yang melakukan tindakan ini mendapat pandangan yang negatif dari pihak kantor pajak. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; dan
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

#### 2.1.4 Transfer Pricing

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian suatu pihak tertentu. Apabila terjadi transaksi di antara mereka, transaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Padahal, penerimaan pajak atas penghasilan dari perusahaan multinasional ini merupakan bagian dari penerimaan pajak yang sangat signifikan dari total penerimaan pajak di negara-negara tempat perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Untuk mencegah pengalihan atas laba kena pajak tersebut, otoritas pajak di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai negara membuat ketentuan *transfer pricing* yang ketat, seperti penerapan sanksi atau hukuman, penelitian dengan cermat terhadap beberapa elemen biaya, persyaratan dokumentasi, serta pemeriksaan pajak yang dapat menyebabkan koreksi *transfer pricing* (Darussalam, Danny Septriadi, 2013, p. 3).

*Transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair. Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. (Darussalam, Danny Septriadi, 2013, p. 8)

Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing- masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional. *Transfer pricing*, dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Menurut Arnold dan McIntyre, harga transfer adalah harga yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan. Pengertian *transfer pricing* di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut (Darussalam, Danny Septriadi, 2013, pp. 8–9).

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), salah satunya adalah *transfer pricing*. Di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance*. Dalam literatur perpajakan, istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini berbeda dengan apa yang disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal) seperti tidak melaporkan seluruh penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Darussalam, Danny Septriadi, 2013, pp. 13–14).

Penggunaan *transfer pricing* bukan karena tarif pajak akan tetapi karena melakukan pengurangan pembayaran beban pajak, yaitu dilakukan dengan pembengkakan biaya pada tahun tertentu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang. Sehingga setoran pajaknya pun akan menjadi mengecil. Contohnya adalah pengenaan bunga atas piutang. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Dari sisi perusahaan, tidak dikenakannya bunga kepada pihak berelasi diduga untuk tujuan pengurangan beban pajak, sehingga perusahaan tidak mendapatkan pendapatan bunga yang dampaknya mengakibatkan penghasilan yang dikenakan pajak juga akan berkurang. Dalam konsep suatu bisnis, idealnya perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pengeluaran sumber daya oleh sebuah perusahaan harus menghasilkan suatu pengembalian atau potential return, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seharusnya perusahaan harus mengenakan bunga kepada pihak berelasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagaimana perusahaan mengenakan bunga kepada pihak ketiga. (Sitanggang & Firmansyah, 2021)

### 2.1.5 Intensitas Modal

Menurut (Utami & Tahar, 2019, p. 42) mengemukakan *capital intensity* (intesitas modal) ialah “Intensitas modal adalah kegiatan investasi perusahaan yang berhubungan dengan investasi pada aktiva tetap dan persediaan. Intensitas modal atau rasio intensitas modal juga dapat diartikan dengan bagaimana perusahaan mengorbankan modal atau dananya untuk kegiatan perusahaan guna memperoleh keuntungan perusahaan. Intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan”.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran guna memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan investasi dalam aset tetap.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa intensitas modal adalah seberapa besar kemampuan perusahaan untuk berinvestasi pada aktiva tetap. Umumnya hampir semua aktiva tetap akan mengalami penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengurangi pendapatan dalam perhitungan pajak perusahaan. Karena beban penyusutan secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar beban penyusutan, semakin kecil tarif pajak yang harus dibayar perusahaan. Dengan tingkat investasi yang tinggi akan menyebabkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

### 2.1.6 Konservatisme Akuntansi

Menurut (Savitri Enni, 2016, pp. 20–21) konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan suatu laporan keuangan perusahaan. Akrual menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya sekedar nilai riil dari transaksi keuangan, baik yang mengalir masuk dan keluar namun juga menyertakan suatu pencatatan mengenai nilai dari transaksi yang menimbulkan kemungkinan dari masuk dan keluarnya uang di masa mendatang, baik yang disebabkan oleh transaksi dimasa lalu dan di masa sekarang. Dalam kaitan ketidakpastian di masa mendatang inilah kemudian akuntan menerapkan konservatisme yang mengantisipasi ketidakpastian aliran uang masuk dan keluar di masa mendatang karena penggunaan dasar akrual di dalam akuntansi.

Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*) (Savitri Enni, 2016, p. 23).

Berdasarkan definisi tersebut maka praktek konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sementara itu dalam penilaian aset dan hutang, aset dinilai pada nilai paling rendah dan sebaliknya, hutang dinilai pada nilai yang paling tinggi. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung rendah (*understatement*) maka akan mempengaruhi penghasilan kena pajaknya, sehingga beban pajak harus dibayarkan oleh perusahaan akan lebih rendah (Savitri Enni, 2016, p. 24).

### 2.1.7 Thin Capitalization

Menurut (Olivia dan Dwimulyani, 2019) *thin capitalization* merupakan keputusan investasi suatu perusahaan dalam mendanai operasi bisnis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengutamakan pendanaan utang daripada menggunakan modal dalam struktur modalnya.

Menurut (Khomsatun, 2015, p. 7) *thin capitalization* adalah struktur modal yang dibentuk oleh perusahaan dengan proporsi kepemilikan hutang yang lebih besar dari modal saham. Perusahaan bisa mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan ini menimbulkan efek makro berupa berkurangnya potensi penerimaan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan cabang daripada harus memberikan tambahan modal, apalagi jika perusahaan cabang berada di lingkungan yang memiliki tarif pajak yang tinggi. Jadi, dalam konteks perpajakan, beberapa negara mengatur *thin capitalization*.

Menurut (Setiawan Benny, 2016, p. 77) ada beberapa cara pemberian pinjaman yang bisa dilakukan pada praktik *thin capitalization*, yaitu:

1. *Direct loan*, pihak perusahaan secara langsung mendapat pinjaman dari pihak investor atau pemegang saham.
2. *Back to back loan* dan *paralel loan* merupakan pinjaman yang pemberiannya dilakukan secara tidak langsung. *Back to back loan*, pinjaman ini pemberiannya melalui pihak ketiga sebagai instrument perantara misalnya pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Perusahaan berada dibawah kepemilikan yang sama menandatangani

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dana yang dimilikinya ke bank dan dana tersebut diberikan kepada perusahaan anak oleh pihak bank.

3. *Paralel loan*, yaitu anak perusahaan mendapat pinjaman dari perusahaan lain yang berada di bawah induk perusahaan yang sama.

Pada dasarnya setiap Negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda tentang *thin capitalization*, hal tersebut tergantung pada kebijakan dan kebutuhan Negara tersebut. Indonesia mengadopsi aturan terhadap penerapan *Thin capitalization* atau *Thin Capitalization Rules* (TCR) dari pasal 18 ayat 1 UU PPh yang menyebutkan dimana Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besaran perbandingan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak. Jumlah perbandingan utang dan modal menurut keuntungan terbaru maksimal sebesar 4:1 dan hal tersebut berlaku sejak 2016. Peraturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per25/PJ/2017 mengenai Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (Anggraeni et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat mengurangi beban bunga yang berasal dari utang perusahaan, sehingga penghasilan kena

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Anggraeni et al., 2021, p. 392).

### 2.1.8 Pajak Menurut Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah* (Sriwahyuni, 2014).

Menurut (Sriwahyuni, 2014) ada beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

- a. *Yusuf Qardhawi* berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

- b. *Gazi Inayah* berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
- c. *Abdul Qadim Zallum* berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.
- d. *Imam Al-Ghazali* dan *Imam Al-Juwaini* berpendapat, “pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Muslim), yaitu:

- a) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).

- b) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekitarnya. Dalam pajak non-Islam kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

- e) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut kekuatan hukumnya, zakat ditetapkan langsung oleh Allah SWT, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad.

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surah An-Nisaa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati selain Allah dan Rasulnya kita wajib juga mentaati *ulil amri* (pemimpin). Pemimpin disini dapat juga diartikan sebagai Pemerintah membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati.

## 2.2 Penelitian Yang Relevan

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Adella Dita Pratama & Anissa Yuniar Larasati (2021)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Capital Intensity</i> .  Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan secara simultan <i>transfer pricing</i> dan <i>capital tintensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita	Dampak <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan	Variabel X: <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>independent variabel thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap



No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Oktaviani (2021)	Penghindaran Pajak	Variabel Y: Penghindaran Pajak.	penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Hanafi Hidayat & Suparna Wijaya (2021)	Pengaruh Manajemen Laba Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i>  Variabel Y: Penghindaran Pajak.	Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh signifikan, manajemen laba riil arus kas dan biaya produksi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan manajemen laba biaya diskresioner dan transfer pricing berdampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Nenti Rosdiani & Angga Hidayat (2020)	Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak	Variabel X: Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap  Variabel Y: Penghindaran Pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan Derivatif keuangan, konservatisme akuntansi dan intensitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
© Hak cipta milik UIN Suska Riau				aset tetap berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.
5	Ming- Chin Chen, Chia- Wen Chang & Mei- Chueh Lee (2020)	<i>The efect of chief fnancial ofcers' expertise on corporate tax avoidance: the role of compensation design</i>	Variabel X: <i>Efective Tax Rate, Compensation Design, dan Chief Fnancial Ofcer.</i>  Variabel Y: <i>Tax Avoidance.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian akuntansi dan skema kompensasi CFO dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas perencanaan pajak perusahaan.
6	Vinka Jumailah (2020)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Variabel X: <i>Thin Capitalization</i> Dan Konservatisme Akuntansi.  Variabel Y: <i>Tax Avoidance.</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatime akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, & Chairunnisa Arfani (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> Dan Profitabilitas  Variabel Y: <i>Tax Avoidance.</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8.	Eka Murni Lusiana Wati & Susi Astuti (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Good Corporate Governance</i> dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	Variabel X: Profitabilitas, <i>Good Corporate Governance</i> dan Intensitas Modal  Variabel Y: Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini yaitu return on assets, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate, sedangkan kepemilikan institusional, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate.
9.	Espi Noviyani & Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel X: <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional.  Variabel Y: Penghindaran Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>return on assets</i> , <i>leverage</i> , intensitas modal dan institusional kepemilikan secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan ukuran tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghindaran.
10.	Aditia Prayoga, Mondra Neldi, & Desi Permata Sari (2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel X: <i>Thin Capitalization</i> , <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Capital Intensity</i>  Variabel Y: Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan <i>thin capitalization</i> , <i>transfer pricing</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial <i>thin</i>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
© Hak cipta milik UIN Suska Riau				<i>capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>transfer pricing</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Sumber: (Data Olahan, 2022)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan peneliti, disusun gambar dari kerangka pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 2.1

#### Kerangka Pemikiran



Sumber: (Data Olahan, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini:

### a. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Pratama, 2021, p. 501) *transfer pricing* adalah proses penetapan harga yang tidak wajar atas suatu transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan definisi *transfer pricing* sebagai metode penetapan harga transaksi yang biasa digunakan pada perusahaan multinasional dimana harga transaksi dapat diatur sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan perusahaan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Hal ini bisa mendorong dilakukannya praktik *transfer pricing* yang digunakan untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak dengan *transfer pricing* dapat dilakukan dengan mengatur harga transaksi antar perusahaan berelasi di negara berbeda atau dengan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda (Taylor dan Richardson, 2012).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan yang seperti ini memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan tanpa harus melanggar ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku dengan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat dan wijaya, 2021) dan (Prayoga et al., 2019) *transfer pricing* berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Transfer Pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

#### b. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan perusahaan untuk menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi paja, akibat penyusutan aktiva tetap perusahaan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan, sehingga semakin besar beban penyusutan maka semakin kecil tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Rodríguez dan Arias, 2012).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Noviyani & Muid, 2019) dan (Prayoga et al., 2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru untuk mengakui dan mengukur aset dan keuntungan serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mungkin terjadi. Prinsip konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan.

Penggunaan akuntansi yang konservatif akan menyebabkan angka-angka pada laporan laba rugi ditetapkan rendah sehingga akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang harus dibayar (Aprilina, 2017).

Prinsip ini akan mempengaruhi laba perusahaan, karena biaya yang diakui lebih awal dari pendapatan akan menyebabkan laba perusahaan menjadi rendah sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan juga rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rosdiani dan Hidayat, 2020) menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

*Thin Capitalization* mengutamakan pembiayaan utang dalam struktur permodalannya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada penanaman modal, pengembalian modal berupa dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus keuntungan perusahaan dan pada akhirnya mengurangi pajak penghasilan yang terutang (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jumailah, 2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi perusahaan memiliki utang untuk pembiayaan perusahaan maka, beban bunga akan semakin tinggi dan mengakibatkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Efek dari adanya *Thin Capitalization* ini berpengaruh makro ke negara, karena semakin banyak perusahaan mengurangi beban pajaknya akan semakin mengurangnya pendapatan negara melalui pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>: *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan berupa data kuantitatif yaitu laporan keuangan perusahaan yang diambil dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat empiris kuantitatif untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data beserta hasil penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013 hal. 7–8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

#### 3.2 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).



### 3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Menurut (Sugiyono, 2019 hal. 39) variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Penghindaran Pajak**. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak secara legal yang di tanggung oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan peraturan perpajakan yang lemah dari sebuah negara. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini dihitung melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Proksi ini digunakan karena lebih menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan. Semakin tinggi nilai ETR maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah, begitu sebaliknya apabila nilai ETR rendah maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat diukur dengan rumus (Prataman dan Larasati, 2021):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2.2 Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 39) variabel independen menurut, bahwa variabel independen yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau adanya perubahan variabel dependen, dan di sebut juga sebagai variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi dan *Thin Capitalization*.

#### 1. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Skema *transfer pricing* pada praktiknya dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan, memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan mentransfer keuntungannya ke devisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif ,lebih rendah (Azis A, 2019).

Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara akan memicu perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing*. Perusahaan multinasional sering kali termotivasi menghindari pajak disebabkan, karena belum adanya aturan yang baku terkait pemeriksaan *transfer pricing* oleh lembaga fiskus sehingga wajib pajak lebih cenderung memenangkan sengketa pajak dalam pengadilan, pajak internasional (Refgia, 2017). Berdasarkan penelitian (Prataman dan Larasati, 2021) *Transfer pricing* dapat diukur menggunakan rumus:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

## 2. Intensitas Modal

Intensitas modal ialah kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya berupa aset tetap. Intensitas aset tetap memberikan informasi mengenai jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya atau beban penyusutan, maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor. Dalam penelitian (Prataman dan Larasati, 2021) menyatakan bahwa intensitas modal dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## 3. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai aset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. Konsep konservatisme menyatakan bahwa untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan mengambil suatu kebijakan, perlakuan atau tindakan akuntansi yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada keadaan harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan rumus yang diambil dari penelitian (Jumailah, 2020) sebagai berikut:

$$\text{Konservatisme Akuntansi} = \frac{NI - CF}{RTA} \times (-1)$$

Keterangan:

NI = *Net Income sebelum extraordinary item*

CF = *Cash Flow From Operation*

RTA = Rata-Rata Total Aktiva

#### 4. *Thin Capitalization*

*Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil dalam mendanai operasional perusahaan. Sehingga menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Dengan adanya perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Dalam

penelitian ini menggunakan rumus yang diambil dari penelitian (Jumailah, 2020) sebagai berikut:

$$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$$

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
1.	Penghindaran pajak (Y) (Menurut Prataman dan Larasati, 2021)	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
2.	<i>Transfer pricing</i> (X1) (Menurut Prataman dan Larasati, 2021)	$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$
3.	Intensitas modal (X2) (Menurut Prataman dan Larasati, 2021)	$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
4.	Konservatisme Akuntansi (X3) (Menurut Jumailah, 2020)	$\text{Konservatisme Akuntansi} = \frac{\text{NI}-\text{CF}}{\text{RTA}} \times (-1)$

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No.	Variabel	Indikator Pengukuran Variabel
5.	<i>Thin capitalization</i> (X4) (Menurut Jumailah, 2020)	$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Utang}}{\text{Modal}}$

Sumber: Data Olahan (2022)

### 3.3 Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 80) populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan sampel bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling (judgement sampling)* yang merupakan bagian dari metode *non-probability sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2013 hal. 85). Oleh karena itu, anggota populasi yang tidak memenuhi syarat tidak akan dipilih sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengeliminasi populasi yang tidak memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021.

- 2) Perusahaan sektor pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2019- 2021 secara berturut-turut.
- 3) Mempunyai laba pada laporan keuangan periode 2019-2021.
- 4) Mempunyai data secara lengkap berkaitan dengan variabel yang dilakukan peneliti selama periode penelitian tahun 2019-2021.

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sector pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).	41
2.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan periode 2019- 2021 secara berturut-turut. Dan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2019 – 2021.	(26)
3.	Perusahaan yang tidak menampilkan data yang diperlukan dalam setiap variabel penelitian.	(4)
5.	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel (11×3)	33

Sumber: (Data Olahan, 2022)

**Tabel 3.3**  
**Perusahaan Yang Dijadikan Sampel**

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
3.	BYAN	Bayan Resources Tbk.
4.	DEWA	Darma Henwa Tbk
5.	ELSA	Elnusa Tbk.
6.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
7.	HRUM	Harum Energy Tbk.
8.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
9.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
10.	PTRO	Petrosea Tbk.
11.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.

Sumber: IDX.Co.Id, 2022

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 224) sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder biasanya berbentuk catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, internet dan seterusnya. Sedangkan data yang digunakan ini adalah data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021.



### 3.5 Metode Analisi Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 243) metode analisis data dalam penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif, dengan alat analisis statistik. Analisis statistik menggunakan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan *evIEWS*. Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 251) data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (data silang). Pengujian hipotesis memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap variabel dependen dan independen, pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat suatu hubungan, menentukan perbedaan antar kelompok variabel dan untuk memahami varians dalam variabel terikat. Metode-metode yang digunakan yaitu:

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2013 hal. 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Statistik Deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif, sehingga di peroleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain: nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 48) menyatakan bahwa uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data layak untuk dianalisis.

#### a) Uji Normalitas Data

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 48) uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan grafik dan uji statistik. Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Deteksi dengan melihat *Jarque Bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- Data terdistribusi normal apabila nilai signifikansi ( $p$ )  $> 0,05$
- Data berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi ( $p$ )  $< 0,05$

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b) Uji Autokorelasi

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 51) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Salah satu uji yang digunakan untuk melihat adanya terjadi autokorelasi yaitu uji *Langrange Multiplier* (LM Text) atau uji Breusch-Godfrey. Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan  $\alpha = 5\%$ . Apabila nilai probabilitas  $> \alpha = 5\%$  maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

### c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 53) uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (memiliki varian yang sama) atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas (memiliki varian yang sama tidak sama). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Absolute yaitu nilai mutlak, sedangkan residual merupakan selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Apabila hasil tingkat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan uji glejser  $> 0,05$  maka tidak terdapat heterokedastisitas yaitu probabilitas  $\text{Obs}^* \text{R-squared} > 0,05$  maka model tersebut tidak terdapat Heteroskedastisitas, begitu sebaliknya apabila  $\text{Obs}^* \text{R-squared} < 0,05$  maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas.

#### d) Uji Multikolinearitas

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 52) tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi korelasi antara variabel-variabel independen. Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan bebera cara salah satunya dengan menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Asumsi dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Jika  $\text{VIF} > 10$  dan nilai *Tolerance*  $< 0,10$  maka terjadi multikolinearitas.
- Jika  $\text{VIF} < 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.5.3 Pemilihan Model Data Panel

#### 1) Model Data Panel

##### a) Model *Common Effect*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan dengan model *common effect* merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model *common effect* tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku antara individu dan kurun waktu sama. Pendekatan dengan *common effect* memiliki kelemahan yaitu ketidak sesuaian model dan keadaan yang sesungguhnya karena adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu sama padahal pada kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu waktu dengan waktu lainnya (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 252).

Model *Common Effect* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + U_{it}$$

#### b) *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan model *fixed effect* mengasumsikan adanya perbedaan antar objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. *Fixed effect* disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tepat besarnya untuk berbagai priode waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 252-253).

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + U_{it}$$

#### c) *Random effect Model (REM)*

Pendekatan model *random effect* ini adalah mengatasi kelemahan dari model *fixes effect*. Model ini dikenal juga dengan sebuah

model *generalized least square* (GSL). Model *Random Effect* menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antara waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel menggunakan model ini ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 253). Model *random effect* secara umum ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + U_{it}$$

## 2) Uji Spesifikasi Model

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 hal. 253) ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu:

### a) *Chow Test*

*Chow test* yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0: *Common Effect Model* atau *pooled OLS*

H1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F hitung lebih kecil ( $<$ ) dari F tabel maka  $H_0$  diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

#### b) *Hausman Test*

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Jika nilai *p-value cross section random*  $< \alpha$  0,05 (5%) maka  $H_0$  ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section random square*  $\geq \alpha$  0,05 (5%), maka  $H_0$  diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah

#### c) *Langrangge Multiplier (LM) Test*

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Pengujian *Langrangge Multiplier* dilakukan dengan hipotesis berikut :

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Random Effect Model}$$

Jika nilai statistik *Langrangge Multiplier* (LM)  $<$  Nilai kritis *Chi Square* (0.05) maka  $H_0$  ditolak atau dapat dikatakan bahwa

metode yang digunakan adalah metode random effect. Jika nilai uji *Langrangge Multiplier* (LM) > Nilai statistik Chi Square (0.05) maka  $H_0$  diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*.

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi dan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel independen terhadap variabel dependennya.

#### a) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan antara nol dan angka satu. Jika nilai koefisien determinasi kecil, menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, jika koefisien determinasi mendekati angka satu atau sama dengan satu, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Uji Parsial (Uji-T)

Menurut (Ghozali, 2018) Uji signifikan parsial digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai *probability*  $t$  lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- Jika nilai *probability*  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.
- Jika nilai *probability*  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

#### c) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai *probability*  $\leq 0,05$  berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.



- Jika nilai *probability*  $\geq 0,05$  berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, intensitas modal, konservatisme akuntansi, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan menggunakan analisis regresi data panel menggunakan bantuan *Eviews 12*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat dilihat pada uji parsial (Uji t) yaitu pengujian antara variabel *Transfer Pricing* dengan Penghindaran Pajak, yang memiliki probabilitas sebesar  $0,0179 < 0,05$ . Manajemen perusahaan akan berusaha mencari keuntungan sebesar besarnya untuk kemakmuran perusahaan. Semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat

dilihat pada uji parsial (Uji t) yaitu pengujian antara variabel Intenistas Modal dengan Penghindaran Pajak, yang memiliki probabilitas sebesar  $0,0037 < 0,05$ . Manajemen perusahaan akan memanfaatkan asset tetap untuk mengurangi laba perusahaan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar perusahaan menginvestasikan asset mereka pada aktiva tetap, dimana aktiva tetap tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang juga akan menjadi pengurang dalam laporan laba rugi sehingga laba perusahaan akan berkurang sehingga semakin rendah pajak yang dibayarkan.

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat dilihat pada uji parsial (Uji t) yaitu pengujian antara variabel Konservatisme Akuntansi dengan Penghindaran Pajak, yang memiliki probabilitas sebesar  $0,2650 > 0,05$ . Maka dengan demikian penggunaan metode konservatisme akuntansi tidak akan meningkatkan kecedrungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat dilihat pada uji parsial (Uji t) yaitu pengujian antara variabel *Thin Capitalization* dengan Penghindaran Pajak, yang memiliki probabilitas sebesar  $0,2203 > 0,05$ . Dari hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat utang yang diperoleh perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

### 5.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja manajemen perusahaan setiap tahunnya, sehingga persepsi investor terhadap prospek kinerja perusahaan di masa yang akan datang dapat terjaga dengan baik.
2. Menelaah penghindaran pajak pada sektor lain agar objek penelitian lebih luas dan tidak terbatas sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih bervariasi.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu pengaruh *transfer pricing*, intensitas modal, konservatisme akuntansi, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini masih pendek yaitu 3 tahun (2019-2021), sehingga belum mencerminkan keadaan dalam jangka yang panjang.

2. Untuk pengukuran konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi pengukuran yang lainnya.
3. Kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih rendah, artinya masih terdapat variabel lain yang mampu menjelaskan hubungan dengan variabel dependen seperti koneksi politik, solvabilitas, dll.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

*Al-Quran.*

Basuki, Agus T. R. I., Dan Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.* 2015.

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji. “Setting Dan Testing Harga Transfer.” *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Prespektif Pajak Internasional,* 2013.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Hendrawaty, Ernie. *Excess Cash Dalam Teori Keagenan.* 2017.

Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi).* 2013.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus.* Edisi 7, Salemba Empat, 2014.

Savitri Enni. *Konservatisme Akuntansi Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.* Diedit Oleh Musfialdi, Pustaka Sahila Yogyakarta, 2016.

Sriwahyuni, Eka. *Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam.* 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Alfabeta, Cv, 2013.

### Jurnal

A, Sayyid Abu Azis. *Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance S Ebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei).* 2019.

Anggraeni, Tesa, Et Al. *Dampak Thin Capitalization , Profitabilitas , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.* No. 169, 2021, Hal. 390–97.

Aprilina, Vita. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance.* No. 1, 2017, Hal. 85–109.

Darmawan, I Gede Hendy; Sukartha, I. Made. “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,* 2014, Hal. 143–61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Eka, Et Al. *Pengaruh Profitabilitas , Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode*. No. 4, 2020, Hal. 641–54.
- Firdaus, Vidella Anisa, Dan Rr Tjahjaning Poerwati. “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2020).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 13, 2022, Hal. 2614–1930.
- Hidayat Hanafi, Wijaya Suparna. “Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.” *Bina Ekonomi*, Vol. 25, 2021.
- Juliana, Desi; Arieftiara, Dianwicakasih; Nugraheni, Ranti. *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak*. 2020, Hal. 1257–71.
- Jumailah, Vinka. *Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. No. 1, 2020, Hal. 13–21.
- Khomsatun, Siti. *Pengaruh Thin Capitalization Dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia ( Issi ) Terhadap Penghindaran Pajak*. 2015, Hal. 1–23.
- Lutfia, Annisa, Dan Dudi Pratomo. “Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional , Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016).” *E-Proceeding Of Management*, Vol. 5, No. 2, 2018, Hal. 2386–94, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Napitupulu Ilham Hidayah, Situngkir Anggiat, Arfani Chairunnisa. *Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. No. 2, 2020.
- Noviyani, Espi, Dan Dul Muid. *Pengaruh Return On Assets , Leverage , Ukuran Perusahaan , Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan*. No. 36, 2019, Hal. 1–11.
- Olivia, Imelda, Dan Susi Dwimulyani. “Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi.” *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 2019, Hal. 1–10.
- Panjalusman, Paskalis A., Et Al. “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, Vol. 6, No. 2, 2018, Hal. 105, <https://doi.org/10.17509/Jpak.V6i2.15916>.
- Pratama, Adella Dita Dan Annisa Yuniar Larasati. *Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance ( Studi Kasus Pada Perusahaan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) Tahun 2015-2019 ). No. 2, 2021, Hal. 497–516.

Prayoga, Aditia, Et Al. *Pengaruh Thin Capitalization , Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur*. 2019, <https://doi.org/10.35134/jbeupiytk.V4i1.83>.

Refgia, Thesa. “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014).” *Jom Fekon*, Vol. 4, 2017.

Rodríguez, Elena Fernández; Arias, Antonio Martínez. “Do Business Characteristics Determine An Effective Tax Rate?” *The Chinese Economy*, Vol. 45, No. 6, 2012, Hal. 60–83.

Rosdiani Nenti Dan Hidayat Angga. *Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak*. No. 2, 2020, Hal. 131–43.

Sa’adah, Lailatus, Dan Adi Prasetyo. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. No. 1, 2021, Hal. 71–85.

Scott D. Dyreng; Michelle Hanlon; Edward L. Maydew. “The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance.” *The Accounting Review*, 2010, Hal. 1163–1189.

Setiawan Benny, Sulistyono Eko. *Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman Yang Sesuai Dengan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Hubungan Istimewa*. 2016, Hal. 73–96.

Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>

Tandean, Vivi Adeyani. “Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2016, Hal. 54–62, <https://doi.org/10.24843/Jiab.2016.V11.I01.P07>.

Taylor Grantley, Richardson Grant. “International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms.” *The International Journal Of Accounting*, Vol. 47, 2012, Hal. 469–96.

Utami, Cahyaning Tiyas, Dan Afrizal Tahar. *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Manajerial , Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness : Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017*. No. 1, 2019, Hal. 39–50.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. 2017. Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1): 167-180

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

Lampiran 1 Penentuan Sampel

No.	Perusahaan	Terdaftar Berturut-turut	Tidak Mengalami Kerugian	Keterangan
1	ADMR	X	X	ELIMISASI
2	ADRO	√	√	√
3	APEX	√	X	ELIMISASI
4	ARII	√	X	ELIMISASI
5	ARTI	√	X	ELIMISASI
6	BIPI	√	√	√
7	BOSS	√	X	ELIMISASI
8	BSSR	√	√	√
9	BUMI	√	X	ELIMISASI
10	BYAN	√	√	√
11	COAL	X	X	ELIMISASI
12	DEWA	√	√	√
13	DOID	√	X	ELIMISASI
14	DSSA	√	X	ELIMISASI
15	ELSA	√	√	√
16	ENRG	√	√	√
17	FIRE	√	X	ELIMISASI
18	GEMS	√	√	√
19	GTBO	√	X	ELIMISASI
20	HRUM	√	√	√
21	INDY	√	X	ELIMISASI
22	KKGL	√	X	ELIMISASI
23	MBAP	√	√	√
24	MCOL	X	X	ELIMISASI
25	MEDC	√	X	ELIMISASI
26	MITI	√	X	ELIMISASI
27	MTFN	√	X	ELIMISASI
28	MYOH	√	√	√
29	PKPK	√	X	ELIMISASI
30	PTBA	√	√	√
31	PTRO	√	√	√
32	RUIS	√	√	√
33	SICO	X	X	ELIMISASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	SMMT	√		X	ELIMISASI
35	SMRU	√		X	ELIMISASI
36	SUGI	√		X	ELIMISASI
37	SURE	√		X	ELIMISASI
38	TOBA	√	√		√
39	TRAM	√		X	ELIMISASI
40	UNIQ	X		X	ELIMISASI
41	WOWS	√		X	ELIMISASI

No.	Perusahaan	Y	X1	X2	X3	X4	Keterangan
1.	ADRO						Sampel
2.	BIPI						Eliminasi
3.	BSSR						Sampel
4.	BYAN						Sampel
5.	DEWA						Sampel
6.	ELSA						Sampel
7.	ENRG						Eliminasi
8.	GEMS						Sampel
9.	HRUM						Sampel
10.	MBAP						Sampel
11.	MYOH						Eliminasi
12.	PTBA						Sampel
13.	PTRO						Sampel
14.	RUIS						Sampel
15.	TOBA						Eliminasi

## Lampiran 2 Tabulasi Transfer Pricing (X1)

No.	Perusahaan	TRANSFER PRICING	
		Piutang Usaha Pihak Istimewa	Total Piutang
1.	ADRO	11.664	319.442
		13.316	249.446
		21.503	590.938
2.	BSSR	7.279.932	50.555.706
		137.079	55.871.140
		20.858.455	68.173.796
3.	BYAN	8.596.762	115.486.841
		6.980.396	161.784.434
		39.440.292	217.598.015
4.	DEWA	56.259.716	85.142.547
		55.909.889	80.616.848
		55.277.297	79.708.636
5.	ELSA	1.835.665	2.089.958
		1.906.509	2.150.154
		2.068.541	2.287.925
6.	GEMS	10.818.096	127.507.232
		10.853.661	110.971.761
		11.143.086	140.679.108
7.	HRUM	6.920.816	23.721.261
		3.233.255	9.689.293
		3.925.008	47.937.967
8.	MBAP	3.920.196	28.430.765
		3.294.926	20.935.154
		1.315.606	46.309.734
9.	PTBA	1.703.650	2.482.837
		938.013	1.578.867
		1.625.914	3.099.840
10.	PTRO	20.216	105.711
		35.896	75.980
		30.701	89.900
11.	RUIS	390.000.000	403.023.740.202
		570.000.000	406.221.079.637
		390.000.000	497.763.133.943

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 3 Tabulasi Intensitas Modal (X2)

No.	Perusahaan	INTENSITAS MODAL	
		Aset Tetap	Total Aset
1.	ADRO	1.722.413	7.217.105
		1.539.435	6.381.566
		1.397.105	7.586.936
2.	BSSR	61.167.459	250.680.316
		57.066.668	263.343.768
		61.072.056	435.317.386
3.	BYAN	330.906.389	1.278.040.123
		326.707.725	1.619.725.022
		424.546.437	2.433.712.191
4.	DEWA	177.047.803	549.518.597
		191.442.901	550.639.564
		214.528.626	563.496.598
5.	ELSA	1.819.321	6.805.037
		1.811.979	7.562.822
		1.811.519	7.234.857
6.	GEMS	84.856.175	780.646.167
		81.422.764	813.717.765
		79.083.209	829.026.937
7.	HRUM	74.908.747	447.001.954
		67.423.251	498.702.216
		58.747.133	874.621.599
8.	MBAP	29.843.952	192.527.289
		30.744.129	181.973.102
		22.658.931	257.720.439
9.	PTBA	7.272.751	26.098.052
		7.863.615	24.056.755
		8.321.231	36.123.703
10.	PTRO	312.538	551.004
		285.363	529.688
		267.680	532.736
11.	RUIS	486.467.763.038	1.251.357.407.016
		528.526.950.080	1.345.151.507.257
		438.094.275.471	1.297.577.363.103

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 4 Tabulasi Konservatisme Akuntansi (X3)

No.	Perusahaan	KONSERVATISME AKUNTANSI		
		Laba Bersih	Arus Kas	Total Aset
1.	ADRO	435.002	917.283	7.217.105
		158.505	736.431	6.381.566
		1.028.693	1.436.332	7.586.936
2.	BSSR	30.467.457	35.534.352	250.680.316
		30.520.269	37.581.986	263.343.768
		205.164.329	237.308.108	435.317.386
3.	BYAN	234.211.277	49.476.670	1.278.040.123
		344.459.870	360.975.001	1.619.725.022
		1.265.957.342	1.510.090.932	2.433.712.191
4.	DEWA	3.773.979	-16.307.057	549.518.597
		1.647.892	51.531.840	550.639.564
		1.092.252	67.419.265	563.496.598
5.	ELSA	356.477	575.797	6.805.037
		249.085	943.928	7.562.822
		108.852	1.004.197	7.234.857
6.	GEMS	66.765.857	105.413.246	780.646.167
		95.856.553	144.990.023	813.717.765
		354.024.370	373.514.244	829.026.937
7.	HRUM	20.122.589	23.601.826	447.001.954
		60.292.315	47.744.648	498.702.216
		98.286.586	129.509.953	874.621.599
8.	MBAP	35.287.557	51.860.700	192.527.289
		27.467.486	44.616.153	181.973.102
		100.566.379	107.270.943	257.720.439
9.	PTBA	4.040.394	4.296.479	26.098.052
		2.407.927	3.513.628	24.056.755
		8.036.888	10.795.075	36.123.703
10.	PTRO	31.324	92.000	551.004
		32.498	107.463	529.688
		33.953	109.637	532.736
11.	RUIS	33.086.271.543	53.310.529.026	1.251.357.407.016
		27.542.197.663	153.812.807.198	1.345.151.507.257
		18.335.466.460	106.688.878.705	1.297.577.363.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## Lampiran 5 Tabulasi Thin Capitalization (X4)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Perusahaan	THIN CAPITALIZATION	
		Utang	Modal
1.	ADRO	3.233.710	3.983.395
		2.429.852	3.951.714
		3.128.621	4.458.315
2.	BSSR	80.362.658	170.317.658
		72.967.723	190.376.045
		182.704.693	252.612.693
3.	BYAN	658.959.960	619.080.163
		758.171.248	861.553.774
		570.805.817	1.862.906.374
4.	DEWA	315.255.563	234.263.034
		281.239.286	269.400.278
		292.643.885	270.852.713
5.	ELSA	3.228.339	3.576.698
		3.821.876	3.740.946
		3.456.723	3.778.134
6.	GEMS	422.379.157	358.267.010
		464.283.221	349.434.544
		512.702.894	316.324.043
7.	HRUM	47.418.441	399.583.513
		43.905.598	454.796.618
		223.950.846	650.670.753
8.	MBAP	46.886.899	145.640.390
		43.752.926	138.220.176
		57.736.778	199.983.661
9.	PTBA	7.675.226	18.422.826
		7.117.559	16.939.196
		11.869.979	24.253.724
10.	PTRO	338.481	212.563
		298.248	231.440
		272.513	260.223
11.	RUIS	818.355.397.777	433.002.009.239
		888.702.914.518	456.448.592.739
		813.265.050.471	484.312.312.632

## Lampiran 6 Tabulasi Penghindaran Pajak (Y)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Perusahaan	PENGHINDARAN PAJAK	
		Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak
1.	ADRO	224.101	659.103
		63.660	222.165
		457.658	1.486.251
2.	BSSR	10.848.672	41.316.129
		10.318.744	40.839.013
		59.044.129	264.208.458
3.	BYAN	77.414.093	311.625.370
		82.175.777	426.635.647
		316.616.399	1.627.573.741
4.	DEWA	233.608	4.007.587
		230.281	1.417.611
		8.531.049	9.623.301
5.	ELSA	138.102	494.579
		131.924	381.009
		121.900	230.752
6.	GEMS	33.574.303	100.340.160
		31.276.094	127.132.647
		106.816.383	460.840.753
7.	HRUM	5.505.306	25.627.895
		3.879.082	64.171.397
		29.087.809	127.541.480
8.	MBAP	13.151.107	48.438.664
		9.906.106	37.373.592
		28.330.430	128.896.809
9.	PTBA	1.414.768	5.455.162
		823.758	3.231.685
		2.321.787	10.358.675
10.	PTRO	9.257	40.581
		3.038	35.536
		7.381	41.334
11.	RUIS	17.566.773.598	50.653.045.141
		20.538.376.695	48.080.574.358
		14.278.393.590	32.613.860.050



## Lampiran 7 Data Olahan Dari Tahun 2019-2021

No.	Perusahaan	TAHUN	X1	X2	X3	X4	Y
1.	ADRO	2019	0,03651	0,23866	0,06682	0,81180	0,34001
		2020	0,05338	0,72861	0,09056	0,61489	0,28654
		2021	0,03639	0,18415	0,05373	0,70175	0,30793
2.	BSSR	2019	0,14400	0,24401	0,02021	0,47184	0,26258
		2020	0,00245	0,21670	0,02682	0,38328	0,25267
		2021	0,30596	0,14029	0,26084	0,72326	0,22348
3.	BYAN	2019	0,07444	0,25892	-0,14455	1,06442	0,24842
		2020	0,04315	0,20171	0,01020	0,88000	0,19261
		2021	0,18125	0,17444	0,10031	0,30641	0,19453
4.	DEWA	2019	0,66077	0,32219	-0,03654	1,34573	0,05829
		2020	0,97894	0,34767	0,09059	1,04395	0,16244
		2021	0,69349	0,38071	0,11771	1,08045	0,88650
5.	ELSA	2019	0,87833	0,26735	-0,46989	0,90260	0,27923
		2020	0,88668	0,23959	0,09188	1,02163	0,34625
		2021	0,90411	0,25039	0,12375	0,91493	0,52827
6.	GEMS	2019	0,08484	0,10870	0,04951	1,17895	0,33460
		2020	0,09781	0,10006	0,06038	1,32867	0,24601
		2021	0,07921	0,09539	0,02351	1,62082	0,23179
7.	HRUM	2019	0,29176	0,16758	0,00778	0,11867	0,21482
		2020	0,33369	0,13520	-0,02516	0,09654	0,06045
		2021	0,08188	0,06717	0,03570	0,34418	0,22807
8.	MBAP	2019	0,13789	0,15501	0,08608	0,32194	0,27150
		2020	0,15739	0,16895	0,09424	0,31655	0,26506
		2021	0,02841	0,08792	0,02601	0,28871	0,21979
9.	PTBA	2019	0,68617	0,27867	0,00981	0,41662	0,25934
		2020	0,59411	0,32688	0,04596	0,42018	0,25490
		2021	0,52452	0,23035	0,07635	0,48941	0,22414
10.	PTRO	2019	0,19124	0,56722	0,11012	1,59238	0,22811
		2020	0,47244	0,00437	0,14153	12,28866	0,08549
		2021	0,34150	0,50246	0,14207	1,04723	0,17857
11.	RUIS	2019	0,00097	0,38875	0,01616	1,88996	0,34681
		2020	0,00140	0,39291	0,09387	1,94699	0,42717
		2021	0,00078	0,33762	0,06809	1,67922	0,43780

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Lampiran 8 Hasil Pengolahan Eviews

### 1. Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Date: 02/24/23					
Time: 22:04					
Sample: 1 33					
Mean	0.270686	0.433820	0.288274	-0.031840	1.218855
Median	0.248420	0.333475	0.250388	-0.030817	0.811797
Maximum	0.886499	0.978942	0.728614	0.260843	12.88662
Minimum	0.058291	0.000783	0.004369	-0.469889	0.096539
Std. Dev.	0.143111	0.373699	0.193282	0.098967	2.159511
Skewness	2.398496	0.242213	0.919274	-1.883261	4.976913
Kurtosis	11.68517	1.361307	3.039628	14.89798	27.47693
Jarque-Bera	135.3595	4.014978	4.650015	214.1543	960.0230
Probability	0.000000	0.134326	0.097783	0.000000	0.000000
Sum	8.932650	14.31605	9.513058	-1.050719	40.22221
Sum Sq. Dev.	0.655381	4.468827	1.195452	0.313422	149.2316
Observations	33	33	33	33	33

### 2. Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



#### b. Uji Multikolinieritas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	1.000000	-0.222251	-0.168123	-0.018086	0.082938
X2	-0.222251	1.000000	-0.051721	-0.206244	0.246421
X3	-0.168123	-0.051721	1.000000	-0.095118	-0.067134
X4	-0.018086	-0.206244	-0.095118	1.000000	-0.155815
Y	0.082938	0.246421	-0.067134	-0.155815	1.000000

**c. Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.775206	Prob. F(14,18)	0.6819
Obs*R-squared	12.411280	Prob. Chi-Square(14)	0.5732
Scaled explained SS	43.134219	Prob. Chi-Square(14)	0.5813

**d. Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.609979	Prob. F(2,26)	0.5510
Obs*R-squared	1.479012	Prob. Chi-Square(2)	0.4773

**3. Model Regresi Data Panel**

**a. Common Effect Model**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/24/23 Time: 22:12				
Sample: 2019 2021				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 33				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.202083	0.065983	3.062658	0.0048
X1	0.049688	0.072254	0.687680	0.4973
X2	0.186047	0.141030	1.319199	0.1978
X3	-0.061278	0.267336	-0.229217	0.8204
X4	-0.007003	0.012317	-0.568573	0.5742

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R-squared	0.091990	Mean dependent var	0.270686
Adjusted R-squared	-0.037726	S.D. dependent var	0.143111
S.E. of regression	0.145785	Akaike info criterion	-0.874639
Sum squared resid	0.595092	Schwarz criterion	-0.647896
Log likelihood	19.43155	Hannan-Quinn criter.	-0.798347
F-statistic	0.709166	Durbin-Watson stat	1.566661
Prob(F-statistic)	0.592513		

b. Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 02/24/23 Time: 22:13				
Sample: 2019 2021				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 33				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.193231	0.025578	7.554580	0.0000
X1	0.074926	0.028749	2.606245	0.0179
X2	0.182868	0.054844	3.334322	0.0037
X3	0.107334	0.093293	1.150502	0.2650
X4	-0.003567	0.002809	-1.269738	0.2203
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.887012	Mean dependent var	1.214014	
Adjusted R-squared	0.799132	S.D. dependent var	0.706790	
S.E. of regression	0.152606	Sum squared resid	0.419196	
F-statistic	10.09348	Durbin-Watson stat	2.784084	
Prob(F-statistic)	0.000008			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.302711	Mean dependent var	0.270686	
Sum squared resid	0.456990	Durbin-Watson stat	2.040287	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Random Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 02/24/23 Time: 22:13				
Sample: 2019 2021				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 33				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.202083	0.072043	2.805047	0.0090
X1	0.049688	0.078890	0.629837	0.5339
X2	0.186047	0.153982	1.208236	0.2371
X3	-0.061278	0.291888	-0.209937	0.8352
X4	-0.007003	0.013448	-0.520748	0.6066
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.159174	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.091990	Mean dependent var	0.270686	
Adjusted R-squared	-0.037726	S.D. dependent var	0.143111	
S.E. of regression	0.145785	Sum squared resid	0.595092	
F-statistic	0.709166	Durbin-Watson stat	1.566661	
Prob(F-statistic)	0.592513			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.091990	Mean dependent var	0.270686	
Sum squared resid	0.595092	Durbin-Watson stat	1.566661	

4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.067093	(12,22)	0.0110
Cross-section Chi-square	38.344272	12	0.0001

**b. Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.392118	4	0.0013



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ANA NOVIANA** lahir pada tanggal 07 november 2000 Di Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis merupakan anak kandung dari Ayahanda Abdul Muas dan Ibunda Neneng Irawati. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 58 Balai Makan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 09 Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013-2016, Kemudian Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 03 Mandau Kabupaten Bengkalis dan Selesai pada Tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Pada Program Studi Akuntansi S1.

Pada tahun 2019 melalui jalur seleksi SBMPTN di terima menjadi salah satu Mahasiswi di jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPTD. Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau selama 2 bulan dari bulan 10 Januari - 10 Maret 2022. Dengan berkat Allah SWT, penulis dapat melaksanakan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021” Dibawah bimbingan Ibu Nelsi Arisandy, SE. M.Ak, Ak, CA dan pada tanggal 23 Mei 2023 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.